



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas
permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

CAHAYA A. BINTI PETTA LINDRUNG, NIK
7308037105450001, Seppang Desa Gona, 31 Mei
1945, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD,
bertempat kediaman di Lingkungan IV, RT 016 RW
006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

NISAH BINTI PETTA LINDRUNG, NIK 5315054107590087,
Bugis, 1 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan IRT,
pendidikan SD, bertempat kediaman di Lingkungan
IV, RT 016 RW 006, Kelurahan Labuan Bajo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

ANDI IRWAN BIN PETTA LINDRUNG, NIK
1902042104630001, Sulawesi, 21 April 1963, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA,
bertempat kediaman di Lingkungan IV, RT 016 RW
006, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai
Pemohon III;

PATTA TIRO BIN PETTA LINDRUNG, NIK
5315052110630001, Bone, 21 Oktober 1963, agama
Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SMA, bertempat
kediaman di Lingkungan IV, RT 016 RW 006,

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon IV**;

ALI BAKRI BIN PETTA LINDRUNG, NIK 5315060107670060, Labuan Bajo, 1 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Lingkungan IV, RT 016 RW 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon IV dan Pemohon V memberikan kuasa kepada Fitroh Irawati, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Kawanmas And Partners yang berkantor di jalan Soekarno Hatta No. 22, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Nomor 11/SKKH/2023/PA.Lbj. tertanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon IV dan Pemohon V**;

Lawan

ANDI ROHANI BIN PETTA LINDRUNG, Labuan Bajo, 19 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Lingkungan IV, RT 016 RW 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon I**;

ANDI KASMIN BIN PETTA LINDRUNG, Labuan Bajo, 19 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Lingkungan IV, RT 016 RW 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon II**;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua tua Para Penggugat pada 25 April 1940 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Petta Lindrung bin Petta Tiro (Alm) dengan seorang perempuan yaitu yang bernama Petta Sanna binti Petta Tutu (Alm) yang dilangsungkan di Bugis;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Petta Lindrung bin Petta Tiro (Alm) berstatus Perjaka dan Petta Sanna binti Petta Tutu (Alm) berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali Saudara yang bernama Petta Pettatita, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Petta Maseh dan Mudaing, ijab kabul dan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Petta Lindrung bin Petta Tiro (Alm) dengan Petta Sanna binti Petta Tutu (Alm) sudah dikarunia 10 anak bernama:
 - o Petta Manisi (Alm) bin Petta Lindrung (Alm)
 - o Andi Muslimin (Alm) bin Petta Lindrung (Alm)
 - o Cahaya A. binti Petta Lindrung
 - o Andi Hendri (Alm) bin Petta Lindrung (Alm)
 - o Nisah binti Petta Lindrung
 - o Andi Irawan bin Petta Lindrung
 - o Petta Tiro bin Petta Lindrung
 - o Ali Bakri bin Petta Lindrung
 - o Andi Rohani binti Petta Lindrung
 - o Andi Kasmin bin Petta Lindrung
4. Bahwa dari sejak menikah Petta Lindrung bin Petta Tiro (Alm) dengan Petta Sanna binti Petta Tutu (Alm) tidak bercerai dan Petta

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindrung bin Petta Tiro (Alm) tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa Petta Lindrung bin Petta Tiro (Alm) telah meninggal dunia pada Selasa 30 September 2005, berdasarkan Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo, Nomor : Pem.470/1016/V/2017 tanggal 02 Mei 2017;
6. Bahwa Petta Sanna binti Petta Tutu (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2013, berdasarkan Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo, Nomor : Pem.470/51/I/2021 tanggal 08 Januari 2021;
7. Bahwa antara Petta Lindrung bin Petta Tiro (Alm) dengan Petta Sanna binti Petta Tutu (Alm) tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa selama pernikahan Petta Lindrung bin Petta Tiro (Alm) dengan Petta Sanna binti Petta Tutu (Alm) tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa pernikahan antara Petta Lindrung bin Petta Tiro (Alm) dengan Petta Sanna binti Petta Tutu (Alm) tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
10. Bahwa Para Penggugat sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa Para Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Para Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Para Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Petta Lindrung bin Petta Tiro (Alm) dan Petta Sanna binti Petta Tutu (Alm) yang dilaksanakan di Bugis, pada 25 April 1940 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan Para Penggugat dari biaya perkara;

Subsidiar;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon IV dan Pemohon V hadir diwakili dan/atau didampingi Kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Termohon I tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 6 Juni 2023 dan 13 Juni 2023 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I dan Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon III dan Termohon II tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 6 Juni 2023 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I, Pemohon III dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan berdasarkan relaas Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 13 Juni 2023 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I, Pemohon III dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut namun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo tidak bertemu dengan Pemohon I, Pemohon III dan Termohon II selanjutnya relaas disampaikan melalui Kantor Kelurahan Labuan Bajo namun pihak kelurahan tidak bersedia menandatangani relaas tersebut karena

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon III dan Termohon II bukan termasuk warga Kelurahan Labuan Bajo;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon IV dan Pemohon V menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Nomor 11/SKKH/2023/PA.Lbj. tertanggal 15 Juni 2023 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama Fitroh Irawati, S.H. serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat terkait itsbat nikah dan pihak-pihak yang mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara itsbat nikah. Kemudian atas penjelasan dan nasihat tersebut, Pemohon IV dan Pemohon V menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah menghadap ke persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat mendengar maksud dan tujuan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 19 Mei 2023 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon IV dan Pemohon V diwakili dan/atau didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Termohon IV dan Termohon V tidak menghadap ke persidangan;

Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon IV dan Pemohon V memberikan kuasa kepada Fitroh Irawati, S.H. selaku advokat, maka Hakim Tunggal memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon IV dan Pemohon V kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon IV dan Pemohon V berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon IV dan Pemohon V disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Nomor 11/SKKH/2023/PA.Lbj. tanggal 15 Juni 2023, kuasa hukum Pemohon IV dan Pemohon V juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon IV dan Pemohon V atas nama Fitroh Irawati, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon IV dan Pemohon V dalam persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memberikan nasihat dan penjelasan terkait itsbat nikah dan pihak-pihak yang mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara itsbat nikah, selanjutnya Pemohon IV dan Pemohon V menyatakan mencabut perkaranya dan Pemohon IV dan Pemohon V mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Pemohon IV dan Pemohon V untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah menghadap ke persidangan, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkannya karena Hakim Tunggal beranggapan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan Pemohon IV dan Pemohon V untuk mencabut perkaranya sebagaimana maksud Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon IV dan Pemohon V mencabut perkara ini, maka Hakim Tunggal tidak akan

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon IV dan Pemohon V untuk mencabut perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum`at tanggal 16 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon IV dan Pemohon V serta Kuasanya tanpa hadirnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Termohon I dan Termohon II;

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 10.000,00
	(sepuluh ribu rupiah)